



SALINAN

KETETAPAN
Nomor 92/PUU-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

- Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) telah menerima permohonan bertanggal 12 Mei 2025, yang diajukan oleh perorangan warga negara Indonesia atas nama Tri Prasetyo Putra Mumpuni, yang selanjutnya disebut Pemohon, yang diterima Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 88/PUU/PAN.MK/AP3/05/2025, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 3 Juni 2025 dengan Nomor 92/PUU-XXIII/2025 perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554,

selanjutnya disebut UU MK), terhadap Permohonan Nomor 92/PUU-XXIII/2025 tersebut Mahkamah telah menerbitkan:

- 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 92.92/PUU/TAP.MK/Panel/06/2025 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 92/PUU-XXIII/2025, bertanggal 3 Juni 2025;
 - 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 92.92/PUU/TAP.MK/HS/06/2025 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa Perkara Nomor 92/PUU-XXIII/2025, bertanggal 3 Juni 2025;
- c. bahwa terhadap permohonan *a quo*, pada tanggal 18 Juni 2025, Mahkamah telah menyelenggarakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan Pemohon yang dihadiri oleh Pemohon. Dalam persidangan tersebut, Mahkamah telah memberikan nasihat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang serta memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya;
 - d. Bahwa terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah telah melaksanakan persidangan Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan pada tanggal 1 Juli 2025;
 - e. Bahwa terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah telah melaksanakan persidangan Pemeriksaan Persidangan dengan agenda mendengar keterangan DPR dan Presiden pada tanggal 24 September 2025 dan tanggal 9 Oktober 2025;
 - f. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2025, Mahkamah telah menerima surat pencabutan Permohonan Nomor 92/PUU-XXIII/2025 bertanggal 14 Oktober 2025 dari Pemohon perihal

pernyataan pencabutan yang pada pokoknya menyatakan Pemohon menarik kembali/mencabut permohonan dengan Nomor 92/PUU-XXIII/2025;

- g. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2025, Mahkamah telah menyelenggarakan sidang Pleno Pemeriksaan Persidangan dengan agenda meminta konfirmasi perihal pencabutan atau penarikan permohonan *a quo* yang dihadiri oleh Pemohon, kuasa Presiden, kuasa DPR, dan kuasa Pihak Terkait Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam persidangan tersebut, pada pokoknya Pemohon membenarkan perihal pencabutan atau penarikan Permohonan Nomor 92/PUU-XXIII/2025 yang didasari oleh beberapa pertimbangan, yaitu karena alasan kesehatan dan terhalang permasalahan biaya [vide Risalah Sidang, tanggal 23 Oktober 2025, hlm. 4-5]. Demikian halnya, dalam surat pencabutan Pemohon mengemukakan alasan pencabutan permohonan, yaitu:
 - 1) Kondisi finansial Pemohon yang tidak mendukung untuk melanjutkan;
 - 2) Kondisi kesehatan Pemohon yang tidak memungkinkan untuk mengikuti proses persidangan;
 - 3) Hasil diskusi dengan tim, yang menyarankan kepada Pemohon agar perkara ditarik untuk evaluasi;
 - 4) Keputusan dan pertimbangan dari orang tua Pemohon, yang meminta agar Pemohon menghentikan sementara proses hukum demi pemulihan kesehatan dan stabilitas keluarga;
- h. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan" dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan, "Penarikan kembali

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali”;

- i. bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f, huruf g, dan huruf h di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 23 Oktober 2025 telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali Permohonan Nomor 92/PUU-XXIII/2025 adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
- j. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf i di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam e-BRPK dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
 - 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 - 4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 92/PUU-XXIII/2025 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 92/PUU-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **10.37 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, serta Pihak Terkait Panglima Tentara Nasional Indonesia atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ery Satria Pamungkas



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id